



TAFSIR MAUDHU'I DI INDONESIA: SEJARAH, TOKOH, DAN PENGARUHNYA DALAM KAJIAN AL-QUR'AN

Muhammad Nur Hidayat¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 2249060009@student.uinsgd.ac.id

Nilna Faiziya²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 2249060005@student.uinsgd.ac.id

Edi Komarudin³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: edikomarudin@uinsgd.ac.id

MALAY Studies: History,
Culture and Civilization

Vol. 3, No. 2
Desember 2024

ISSN 2987-9566

Naskah diterima:
25 November 2024
Naskah disetujui:
13 Desember 2024
Terbit : 31 Desember 2024

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang sejarah tafsir maudhu'i hingga pengaruhnya terhadap kajian al-Qur'an yang berkembang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis-deskriptif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi tinjauan umum tafsir maudhu'i, sejarah perkembangan tafsir maudhu'i di Indonesia, tokoh dan karya tafsir maudhu'i di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kajian al-Qur'an. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berkembangnya pemikiran Islam modern dan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menjawab persoalan sosial-kontemporer mendorong para tokoh-tokoh atau mufassir Indonesia untuk menjelaskan al-Qur'an berdasarkan tema atau pembahasan yang sedang beredar di masyarakat. Hal ini pula yang menjadikan tafsir maudhu'i diminati tidak hanya kalangan akademisi, namun juga memberikan kemudahan terhadap Masyarakat awam untuk memahami makna yang terkandung di dalam al-Qur'an berdasarkan pada kebutuhan. Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk membahas lebih dalam terkait bagaimana tafsir maudhu'i dapat memengaruhi kebijakan, pendidikan, atau praktik sosial di masyarakat. Studi kasus dapat menjadi metode yang menarik untuk mengeksplorasi dampak langsungnya.

Keywords: Tafsir Maudhui, Tematik, Tafsir di Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu tafsir, kita telah mengetahui bahwa terdapat empat metode penafsiran al-Qur'an, yaitu tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, tafsir ijmal, dan tafsir muqorran. Salah satu metode penafsiran al-Qur'an yang semakin banyak perhatian dalam kajian al-Qur'an di Indonesia ialah metode tafsir maudhu'i. Metode ini berfokus pada penggalian tema-tema spesifik di dalam al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang relevan, kemudian dilakukan analisis secara mendalam mengenai tema yang dikaji untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ayat-ayat yang dikaji (Sanaky, 2008, p. 268).

Ilmu tafsir di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak memasuki abad ke-20. Perkembangan itu terjadi karena adanya pergeseran orientasi studi tafsir, yaitu dari tafsir tahlili ke tafsir maudhu'i yang dimulai pada tahun 1950. Seiring berkembangnya zaman, tafsir maudhu'i sendiri menjadi tafsir yang populer dan dominan di Indonesia sejak tahun 1980-an hingga saat ini (Rahmatullah H. M., 2021, p. 129). Hal ini dikarenakan daya tarik tafsir maudhu'i yang dapat merumuskan respon ayat-ayat di dalam al-Qur'an terhadap berbagai macam persoalan (Izzan, 2014, p. 116). Tokoh-tokoh seperti Quraish Shihab, Buya Hamka, Hasan Ash-Shidqie merupakan pionir yang mengembangkan metode tematik ini dalam konteks lokal dan memperkenalkan pendekatan ini dalam karya-karya mereka. Kontribusi mereka tidak hanya memperkenalkan tafsir maudhu'i sebagai metode yang sistematis, tetapi juga mengaplikasikannya untuk menjawab tantangan-tantangan modern yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Melalui karya-karya mereka, tafsir maudhu'i mendapatkan tempat penting dalam kajian akademis dan menjadi acuan dalam studi Al-Qur'an di berbagai perguruan tinggi Islam.

Terdapat beberapa penelitian yang penulis temukan dalam mengkaji tafsir maudhu'i. Antara lain penelitian tentang tipologi tafsir maudhu'i di Indonesia yang diteliti oleh Dr. H. Abdul Dialal, M.Ag., Feirian Yazdaird Iwanebel. M.Hum., dan Moh. Yardho. Penelitian ini mengungkapkan hasil bahwa genealogi tafsir maudhu'i di Indonesia memiliki akar keilmuan yang mengacu pada diskursus keilmuan Alquran dan tafsir di Mesir. Hanya saja, dalam wilayah aplikatif, mayoritas penafsiran maudhu'i yang ada di Indonesia tidak melibatkan standard dan langkah metodis yang utuh (Dialal, 2018). Selain itu pula ada penelitian tentang memahami al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i yang diteliti oleh Moh. Tulus Yamani. Penelitiannya mengungkapkan hasil bahwa tafsir maudhu'i memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya (Yamani M. T., 2015).

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan penjelasan tentang jawaban dari pertanyaan bagaimana sejarah tafsir maudhu'i di Indonesia? Dan siapa saja tokohnya serta pengaruhnya terhadap kajian al-Qur'an di Indonesia? Maka dari itu, penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejarah tafsir maudhu'i dan kontribusi tokoh-tokoh utama, serta mengeksplorasi pengaruhnya dalam kajian Al-Qur'an di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang evolusi metode tafsir di Indonesia serta menawarkan perspektif baru dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan relevan bagi masyarakat.

METODE

Penulisan artikel ini memakai metode penelitian kualitatif-deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara realistis ciri-ciri yang terdapat pada diri individu, untuk mendeskripsikan suatu situasi dan fenomena, serta untuk mencari hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1994: 29). Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif-deskriptif ialah penelitian yang mencoba mengungkapkan informasi yang diperoleh dalam bentuk kata-kata deskriptif baik tertulis maupun lisan, pengamatan terhadap perilaku manusia dan fenomena yang terjadi. . Metode ini cocok untuk menganalisis sejarah, mengetahui keterlibatan tokoh-tokoh serta karyanya dan memahami pengaruhnya terhadap kajian al-Qur'an.

Penelitian dalam penulisan artikel ini berlokasi di Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan dalam melakukan penelitian ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 2024. Subyek atau informan dalam memperoleh data dalam penelitian ini ialah riset perpustakaan dan dosen. Dalam penelitian ini juga diperoleh data dari beberapa sumber seperti jurnal dan artikel ilmiah. Sedangkan objek dari kajian dalam penelitian ini adalah mengetahui tafsir dengan metode *maudhu'i* yang ada di Indonesia mulai dari tanah Melayu tempo dulu hingga kepada tokoh-tokoh kontemporer.

PEMBAHASAN**A. Tinjauan Umum Tafsir Maudhu'i**

Istilah tafsir *maudhu'i* terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan *maudhu'i*. Kata tafsir secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *fa-sa-ra* yang berarti menerangkan, menjelaskan, dan merinci (Ahmad Husnul Hakim, 2022, p. 194). Secara terminologis, tafsir merupakan penjelasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kemampuan manusia. Pendapat lain mengungkapkan tafsir ialah ilmu yang membahas seputar al-Qur'an dalam kaitannya dengan indikasi kehendak atau tujuan Allah sesuai dengan tingkat kemampuan manusia (Shihab Q. , 2013, p. 9). Berdasarkan pada definisi tersebut dapat diambil secara garis besar bahwa tafsir ialah upaya manusia dalam memahami al-Qur'an, dalam praktiknya Nabi Muhammad SAW merupakan orang pertama yang menafsirkan al-Qur'an (Ahmad Husnul Hakim, 2022, p. 194).

Sedangkan, kata *maudhu'i* merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi *wadha'a* yang memiliki arti meletakkan, menjadikan, dan membuat. Kata *maudhu'i* dinisbatkan kepada kata *al-maudhu* yang berarti topil atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan (Yasif Maladi, 2021, p. 5). Melalui definisi diatas, dapat diartikan bahwa istilah tafsir *maudhu'i* memiliki arti penjelasan ayat-ayat al-Qur'an mengenai satu tema atau satu topik atau satu judul pembicaraan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, tafsir *maudhu'i* disebut juga sebagai tafsir tematik. Menurut Quraish Shihab, tafsir *maudhu'i* merupakan salah satu metode penafsiran al-Qur'an yang berfokus pada pengkajian suatu tema tertentu dengan cara menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang dikaji (Shihab Q. , 1996, pp. 85-88).

Berdasarkan pada fungsinya, metode tafsir *maudhu'i* ini digunakan untuk menjawab permasalahan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Tafsir *maudhu'i* hadir ditengah-tengah kebutuhan masyarakat saat ini, yang

timbul karena adanya keinginan untuk memaparkan Islam dan pemahaman-pemahaman al-Qur'an secara teoritis, mencakup dasar-dasar agama yang menjadi sumber utama mengenai perkara syariat agama (Yasif Maladi, 2021, p. 13). Dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an secara tematik, metode tafsir maudhu'i mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menafsirkan al-Qur'an menggunakan metode ini, yaitu: menentukan tema yang akan dikaji, mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema yang dikaji, mengidentifikasi konteks ayat atau asbabun nuzul, menafsirkan ayat secara individual, menganalisis dan melakukan sintesis, serta tahapan terakhir menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan (Muslimin, 2019).

Metode tafsir maudhu'i memiliki beberapa kelebihan yang menjadikan metode ini populer dalam kajian al-Qur'an kontemporer, antaranya dapat menjawab tantangan zaman dan menjawab permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat, mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai tema tertentu dalam al-Qur'an, serta metode ini dianggap efektif dalam menunjukkan koherensi dan keselarasan ayat-ayat al-Qur'an dan mampu menghadirkan tafsir yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tafsir maudhu'i juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kelemahannya yaitu berpotensi ada penafsiran yang terlalu bergantung pada asumsi awal atau tema yang ditentukan penafsir, sehingga bisa mengarah pada bias subjektivitas. Kekurangan lainnya yaitu adanya tantangan dalam melakukan sintesis yang menyeluruh, terutama apabila tema yang dikaji memiliki cakupan yang luas dan melibatkan banyak ayat dengan konteks yang berbeda-beda (Yamani M. T., 2015, pp. 285-286).

B. Sejarah Perkembangan Tafsir Maudhu'i di Indonesia

Awal mula kemunculan tafsir maudhu'i dalam penafsiran al-Qur'an muncul pada awal abad ke-20 di Universitas Al-Azhar Fakultas Teologi Mesir. Kehadiran tafsir maudhu'i di Universitas Al-Azhar berimplikasi terhadap kedatangan karya tafsir maudhu'i dalam kuantitas banyak. Hal ini terbukti dengan adanya tafsir maudhu'i dalam bentuk satu surat dan maudhu'i 30 juz al-Qur'an. Al-Farmawi mengatakan bahwa tafsir maudhu'i berkembang begitu pesat karena untuk menjawab berbagai persoalan kebutuhan masyarakat. Perkembangan metode maudhu'i di Universitas al-Azhar sendiri banyak mencuri perhatian akademisi di universitas tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya sebuah karya monumental yang berjudul *al-Futuh al-Rabbaniyah fi al-Tafsir Maudhu'i li ayat al-Qur'an* yang ditulis oleh Al-Husaini Abu Farhah, yang menjadikan titik awal proses pertumbuhan interpretasi sistematis melalui metode maudhu'i untuk menelisik masalah yang terjadi di kalangan masyarakat (Adi Pratama Awadin, 2023, p. 180).

Metode tafsir maudhu'i mulai dikenal di Indonesia seiring dengan perkembangan kajian tafsir al-Qur'an pada paruh kedua abad ke-20. Awal mulanya kajian tafsir al-Qur'an di Indonesia masih didominasi oleh metode tafsir tahlili, namun seiring berkembangnya pemikiran Islam modern dan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menjawab persoalan sosial-kontemporer, metode tafsir maudhu'i mulai diperkenalkan oleh beberapa mufasir Nusantara sebagai jalan alternatif yang lebih aplikatif dan relevan dalam kajian tafsir al-Qur'an (Zuhdi, 2018, p. 47). Salah satu pelopor tafsir maudhu'i di Indonesia yaitu seperti Hasbi Ash-Shiddieqy juga memperkenalkan konsep tematik dalam karya tafsirnya. Dalam *Tafsir Al-Bayan*, Hasbi Ash-Shiddieqy kerap

menagkat tema-tema tertentu dari al-Qur'an untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan fokus pada satu pembahasan. Beliau dianggap menjadi salah satu tokoh pelopor yang memulai transisi dari tafsir tahlili ke tafsir maudhu'i di Indonesia (Ash-Shiddieqy M. H., 1975, p. 12).

Kemudian pada tahun 1980-an metode tafsir maudhu'i semakin mendapatkan perhatian dikalangan akademisi Islam di Indonesia. Quraish Shihab yang memperkenalkan metode tafsir maudhu'i di Indonesia secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis Quraish Shihab memperkenalkan metode ini dalam karyanya "Metode Tafsir Tematik" dalam bukunya "Membumikan Al-Qur'an", dan secara praktis, beliau juga memperkenalkan metode ini dalam buku-bukunya yang lain, seperti Wawasan al-Qur'an, Secerah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi, dan sebagainya. Quraish Shihab menekankan betapa pentingnya menggunakan metode maudhu'i untuk menjawab tantangan zaman dan persoalan kontemporer (Shihab Q. , 1996, pp. 85-88).

Pada perkembangan selanjutnya terjadi pada sekitar tahun 1990-an, metode tafsir maudhu'i mulai diajarkan secara sistematis di fakultas-fakultas Ushuluddin di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia. Kurikulum yang dikembangkan pada masa ini mulai memperkenalkan metode tafsir maudhu'i dalam kajian ilmu tafsir, berdampingan dengan metode tahlili, ijmal, dan muqarran. Hal ini menandai perubahan paradigma dalam kajian ilmu tafsir di Indonesia, yang mulanya bersifat deskriptif menjadi lebih analitis dan tematik. Seiring berkembangnya metode maudhu'i ini, karya-karya tafsir maudhu'i juga mulai diterbitkan secara meluas oleh para akademisi (Rahmatullah M. , 2021, p. 130).

Metode tafsir maudhu'i semakin dikenal luas, sehingga pada tahun 2000-an Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ) mulai mengembangkan tafsir tematik sebagai bagian dari program nasional untuk memberikan panduan kepada umat dalam memahami al-Qur'an secara kontekstual. LPMQ mulai mempublikasikan karya-karya tafsir tematik dengan melihat berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat, seperti Tafsir Tematik tentang Moderasi Beragama, Tafsir Tematik tentang Tanggung Jawab Sosial, Tafsir Tematik tentang Membangun Keluarga Harmonis, Tafsir Tematik tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Tafsir Tematik tentang Pembangunan Ekonomi Umat, dan lain sebagainya ((LPMQ), 2010).

Perkembangan metode tafsir maudhu'i di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik, di mana metode ini mampu beradaptasi dengan kebutuhan umat dan konteks sosial-budaya yang ada. Keberhasilan metode ini dalam memberikan jawaban terhadap isu-isu kontemporer menjadikannya sebagai salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam studi tafsir Al-Qur'an di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan potensi besar metode tafsir maudhu'i untuk terus berkontribusi dalam kajian Al-Qur'an di masa depan.

C. Tokoh dan Karya Tafsir Maudhu'i di Indonesia

Metode tafsir maudhu'i memiliki posisi penting dalam tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Banyak tokoh yang berperan dalam mengembangkan pendekatan ini, baik melalui karya-karya ilmiah maupun implementasi dalam kajian keislaman. Namun, tidak semua penafsiran harus menjadi sebuah buku tafsir, bisa berupa buku, tulisan, video dan lain sebagainya. Karena itu, terdapat beberapa tokoh tafsir di Indonesia yang tidak secara

eksplisit menerbitkan karya tafsir dalam bentuk kitab atau buku, tetapi menyampaikan ide-ide mereka melalui tulisan-tulisan, kajian, ceramah, atau artikel tertentu yang mengadopsi metode tafsir maudhu'i. Berikut adalah tokoh-tokoh terkenal yang mengadopsi metode tafsir maudhu'i dalam menyampaikan keilmuannya:

1) Prof. Dr. M. Quraish Shihab

Prof. Quraish Shihab adalah salah satu tokoh sentral dalam kajian Al-Quran di Indonesia. Ia dikenal dengan pendekatannya yang kontekstual dan mendalam terhadap Al-Quran. Benih-benih tafsir maudhu'i juga sangat nampak dalam pemikiran Quraish Shihab. Hal ini terlihat dari karyanya yang cukup populer, *Membumikan al-Qur'an*, telah menginisiasi model penafsiran maudhu'i. Buku yang terbit pertama kali tahun 1991 itu, dalam salah satu bagiannya membahas secara khusus tentang metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i). Dalam bagian tersebut, beliau memberikan pembahasan yang cukup tentang sejarah tafsir maudhu'i, yang benih-benihnya sudah ada sejak abad awal Islam. Kemudian pada masa as Syatibi, model tafsir tematik ini mulai menemukan formasinya, yang kemudian pada masa Mahmud Syaltut dalam karyanya *Tafsir al-Qur'an al-karim*, format penafsiran tidak lagi "linear", namun lebih difokuskan pada pembahasan surah per surah atau sesuai dengan tema yang ada dalam surah. Model tematik ini kemudian memberikan inspirasi bagi peminat tafsir setelah untuk mengkerangkakan secara sistematis tentang model tafsir tematik ini. Quraish Shihab juga mengutip inisiasi dari Sayyid al-Kumi yang berusaha menginisiasi tafsir tematik di kampus al-Azhar. Beliau juga mengutip Abdul Hayy al-Farmawi yang pada tahun 1977 menuliskan tentang format tafsir tematik secara rinci dan detail beserta uraian mengenai langkah-langkah metodisnya, yaitu: a) menetapkan masalah yang akan dibahas; b) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut; c) menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul; d) memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing; e) menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline); f) melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan; g) mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan (Shihab Q. , 1996).

Pendekatan ini juga tercermin dalam karya tafsir monumental beliau, *Tafsir Al-Mishbah*. Dalam pembahasan tentang keadilan, misalnya, Quraish Shihab menafsirkan QS. An-Nisa: 135 dengan menjelaskan pentingnya objektivitas dan keberanian dalam menegakkan keadilan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas. Tafsirnya menunjukkan bagaimana nilai keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks hukum dan politik di Indonesia (Shihab M. Q., *Tafsir Al-Mishbah*, 2002).

2) Buya Hamka

Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) adalah salah satu mufassir terkemuka Indonesia. Karya tafsirnya yang monumental adalah *Tafsir Al-Azhar*. Walaupun tidak semua kajiannya disusun dalam

format tafsir yang sistematis. Beberapa ceramah dan tulisannya, termasuk yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat, berisi pembahasan tema tertentu dalam Al-Quran. Salah satu ceramah terkenalnya adalah tentang konsep persatuan umat Islam, yang merujuk pada QS. Ali Imran: 103 (wa'tashimuu bihablillah), di mana beliau menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi tantangan ideologis pada masa itu. Karya beliau memang tidak secara eksklusif menggunakan metode tafsir maudhu'i, banyak bagian dalam tafsirnya menampilkan pendekatan tematik. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka sering kali menyelami tema-tema spesifik yang relevan dengan tantangan masyarakat modern, seperti ukhuwah Islamiyah, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Buya Hamka menggunakan pendekatan tematik ini untuk menyentuh isu-isu sosial, politik, dan keagamaan yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pengaruh beliau terasa kuat meskipun banyak pemikiran tafsirnya tidak dihimpun dalam satu karya maudhu'i khusus (Hamka, Falsafah Hidup, 1983).

Buya Hamka menafsirkan ayat "Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai," beliau menjelaskan bahwa tali Allah adalah nilai-nilai Islam yang menyatukan umat, mencakup tauhid, akhlak, dan hukum syariat. Menurutnya, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan yang bisa menyatukan umat Islam, asalkan tidak terjebak dalam fanatisme golongan atau politik yang sempit. Tafsir ini lahir dari kondisi politik dan sosial Indonesia pada masanya yang penuh dengan konflik ideologi antara kelompok-kelompok Masyarakat (Hamka, 1983).

3) Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah salah satu ulama besar Indonesia yang dikenal luas sebagai pelopor dalam pengembangan tafsir Al-Qur'an, termasuk pendekatan tematik atau tafsir maudhu'i. Sebagai seorang mufassir, Hasbi Ash-Shiddieqy sering menggunakan metode tafsir yang bertujuan menjelaskan tema-tema tertentu dalam Al-Qur'an dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual. Metode ini tidak hanya terlihat dalam karya tafsirnya, tetapi juga dalam tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial keislaman di Indonesia.

Dalam metodologi tafsirnya, Hasbi Ash-Shiddieqy tidak hanya terpaku pada tafsir tahlili (analitis), tetapi juga menggabungkan pendekatan maudhu'i dalam menjelaskan tema-tema Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan umat. Pendekatan ini dilakukannya untuk memberikan solusi yang praktis dan mudah dipahami masyarakat (Ash-Shiddieqy H. , Tafsir An-Nur, 1971). Salah satu ciri khas tafsirnya adalah fokus pada integrasi antara Al-Qur'an dan konteks sosial masyarakat Indonesia, yang mencakup isu-isu seperti keadilan sosial, pendidikan, dan moralitas.

Hasbi Ash-Shiddieqy tidak secara langsung menulis tafsir maudhu'i secara lengkap, tetapi pendekatan tematiknya terlihat jelas dalam karya-karyanya seperti Tafsir An-Nur dan Interpretasi Al-Qur'an. Salah satu contoh penafsiran maudhu'i-nya adalah pada tema keadilan sosial. Dalam menafsirkan ayat seperti QS. An-Nisa ayat 135 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak

dan kaum kerabatmu." Hasbi menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya keadilan universal yang berlaku tanpa diskriminasi. Ia mengaitkannya dengan kondisi sosial di Indonesia, di mana keadilan sering kali hanya berlaku bagi golongan tertentu. Melalui pendekatan ini, Hasbi Ash-Shiddieqy menyoroti pentingnya membangun masyarakat yang berkeadilan sesuai nilai-nilai Al-Qur'an (Ash-Shiddieqy H. , 1971).

Pengaruh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir maudhu'i terlihat dari kemampuannya menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi atas permasalahan sosial. Karya-karyanya memberikan panduan yang relevan bagi umat Islam Indonesia dalam memahami Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Pendekatan tematik yang dikembangkannya tidak hanya menjadi inspirasi bagi generasi mufassir berikutnya, tetapi juga memperkaya khazanah tafsir di Indonesia (Gusmian, 2013).

4) KH. Agus Salim

KH. Agus Salim, seorang tokoh pergerakan nasional dan juga dikenal sebagai ulama terkemuka di Indonesia. Meski tidak meninggalkan karya tafsir formal, ide-idenya yang tersebar dalam pidato, artikel, dan surat kabar sering menggunakan pendekatan maudhu'i untuk menjawab isu-isu kontemporer. Tulisan-tulisannya dalam artikel atau surat kabar tidak berbentuk tafsir maudhu'i resmi, tetapi jelas menunjukkan kemampuan beliau dalam mengaitkan ayat Al-Quran dengan isu-isu perjuangan bangsa Indonesia. (Salim, Artikel Kebangkitan Islam dan Al-Quran, 1948). KH. Agus Salim menafsirkan QS. An-Nisa ayat 58-59: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." sebagai landasan penting untuk membangun pemerintahan yang adil. Beliau menekankan bahwa pemimpin harus memerintah dengan kejujuran dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta hanya dapat ditaati jika berlandaskan kebenaran. Tafsir ini digunakan Agus Salim untuk mendorong konsep pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, sesuai dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia (Salim, 1948).

5) KH. Ahmad Dahlan

Pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan, tidak meninggalkan karya tafsir maudhu'i tertulis, tetapi ajarannya banyak berpusat pada kajian Al-Quran dengan pendekatan tematik. Beliau sering mengajarkan tentang QS. Al-Ma'un, yang kemudian menjadi landasan gerakan sosial Muhammadiyah dalam membantu fakir miskin, membangun sekolah, dan rumah sakit. Tafsir maudhu'i KH. Ahmad Dahlan ini lebih dikenal melalui implementasinya daripada karyanya yang tertulis. KH. Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa ayat-ayat ini bukan sekadar kritik terhadap orang yang melalaikan anak yatim, tetapi juga panggilan untuk bertindak nyata dalam membantu masyarakat yang lemah. Menurutnya, amal sosial adalah wujud konkret dari keimanan. Konsep ini tidak hanya diajarkan, tetapi juga diwujudkan melalui pendirian lembaga sosial Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia (Dahlan, Himpunan Kajian Muhammadiyah, 1920).

6) KH. Ali Yafie

KH. Ali Yafie adalah ulama yang dikenal dengan pemikirannya tentang harmoni sosial. Dalam bukunya

Merajut Kebersamaan di Tengah Keberagaman, beliau menggunakan metode tafsir maudhu'i untuk mengangkat tema-tema seperti toleransi dan keadilan sosial. Salah satu pembahasannya adalah tentang QS. Al-Hujurat: 13 (inna akramakum 'inda Allahi atqakum), yang menurutnya menekankan pentingnya persaudaraan manusia terlepas dari perbedaan suku, agama, atau warna kulit (Yafie, Merajut Kebersamaan di Tengah Keberagaman, 2006). Beliau juga menafsirkan QS. Al-Maidah: 8, yang menyerukan umat Islam untuk berlaku adil bahkan terhadap orang-orang yang berbeda pandangan. Tafsirnya menggambarkan pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman Indonesia, sekaligus mengkritik praktik diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip Al-Quran (Yafie, 2005).

7) Prof. Dr. Nasaruddin Umar

Sebagai tokoh terkemuka dalam kajian gender, Prof. Nasaruddin Umar menggunakan metode tafsir maudhu'i untuk menjelaskan isu-isu gender dalam Islam. Dalam bukunya Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, ia menafsirkan QS. An-Nisa: 34 dan QS. Al-Ahzab: 35 untuk menunjukkan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dengan metode tematik, ia menghubungkan berbagai ayat Al-Quran yang relevan untuk membangun argumentasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim (Umar, Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, 2003). Nasaruddin Umar juga membahas QS. Al-Baqarah: 187 (hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna), yang menggambarkan hubungan suami-istri sebagai saling melengkapi. Tafsirnya menekankan bahwa hubungan ini seharusnya didasarkan pada penghormatan, cinta, dan tanggung jawab bersama, bukan pada dominasi salah satu pihak (Umar, 2005).

8) KH. Ahsin Sakho Muhammad

Sebagai pakar ilmu Al-Quran, KH. Ahsin Sakho Muhammad banyak berkontribusi dalam pengembangan metode tafsir di Indonesia, termasuk metode maudhu'i. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Al-Quran, ia menjelaskan bagaimana tafsir maudhu'i dapat digunakan untuk menjawab tantangan zaman modern. Misalnya, ia menyoroti tema pendidikan dalam Al-Quran dengan menggabungkan ayat-ayat seperti QS. Al-Alaq: 1-5 dan QS. Az-Zumar: 9, yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai pilar kemajuan umat (Muhammad, Pengantar Ilmu Al-Quran, 2008). Ahsin Sakho juga membahas tema lingkungan dalam tafsirnya, dengan menafsirkan QS. Ar-Rum: 41 (zhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi al-nas). Beliau menekankan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat ulah manusia, sehingga Al-Quran memberikan panduan untuk menjaga keseimbangan alam (Muhammad, 2010).

9) Prof. Dr. Didin Hafidhuddin

Prof. Didin Hafidhuddin adalah ahli dalam bidang ekonomi Islam yang sering menggunakan tafsir maudhu'i untuk membahas isu-isu keuangan syariah. Dalam bukunya Zakat dalam Perekonomian Modern, beliau menafsirkan QS. At-Taubah: 103 untuk menekankan fungsi sosial zakat sebagai alat redistribusi kekayaan. Ia juga menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan kebijakan ekonomi modern, seperti konsep

pajak yang berkeadilan (Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, 1997). Didin Hafidhuddin memberikan contoh konkret bagaimana sistem zakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa implementasi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial (Hafidhuddin, 2005).

Wilayah Melayu, yang meliputi sebagian besar Sumatera dan Semenanjung Malaka juga memiliki tradisi keilmuan Islam yang kaya. Salah satu bentuk kontribusi intelektual adalah karya tafsir yang sering kali menggunakan pendekatan maudhu'i (tematik). Meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit sebagai tafsir maudhu'i, karya-karya ini menampilkan karakteristik khas metode tersebut, yaitu membahas satu tema secara komprehensif berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Diantara tokohnya adalah:

1) Nur al-Din al-Raniri

Nur al-Din al-Raniri merupakan seorang ulama besar dari Aceh, dikenal melalui karyanya Sirat al-Mustaqim pada sekitar tahun 1.600 M. Meskipun karya ini bukan tafsir dalam pengertian sistematis, banyak bagian di dalamnya yang memuat pembahasan tematik, terutama tentang hukum-hukum Islam. Misalnya, ketika membahas tema wudhu dan shalat, al-Raniri tidak hanya mengacu pada satu ayat tetapi juga mengaitkan ayat-ayat terkait dari berbagai surah (al-Raniri, 2006). Metode ini menunjukkan pendekatan maudhu'i yang relevan, di mana tema hukum ibadah dikaji secara mendalam untuk menjawab kebutuhan masyarakat Aceh pada masa itu.

2) Syekh Abdul Rauf Singkel

Syekh Abdul Rauf Singkel (1620–1693), juga dari Aceh, dikenal sebagai penerjemah Al-Qur'an pertama di Nusantara melalui Tarjuman al-Mustafid. Dalam beberapa bagian kitab ini, ia menggunakan pendekatan tematik, terutama ketika membahas konsep tauhid dan akhlak. Salah satu tema yang sering diangkat adalah keesaan Allah, yang dijelaskan dengan menghubungkan ayat-ayat dari Surah Al-Ikhlâs dan ayat-ayat lain tentang sifat-sifat Allah (Singkel, 1982). Sebagai contoh, tafsir Abdul Rauf tentang ayat QS. Al-Ikhlâs: 1 ("Katakanlah: Dia-lah Allah yang Maha Esa") mengaitkan makna keesaan ini dengan perintah untuk hanya beribadah kepada-Nya, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 2. Pendekatan ini menjadi model awal tafsir maudhu'i di tanah Melayu.

3) Hukum Adat dan Syariat dalam Lembaran Melayu

Di tanah Melayu, tafsir tematik juga muncul dalam bentuk naskah-naskah hukum adat yang bersendi syariat. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Melaka dan Adat Aceh. Dalam kedua dokumen ini, ayat-ayat Al-Qur'an sering kali digunakan untuk memperkuat landasan hukum adat. Misalnya, dalam tema keadilan, ayat QS. An-Nisa: 58 sering dikutip untuk menegaskan prinsip "menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memutuskan perkara secara adil" (Iskandar, 1976).

Penafsiran dengan metode maudhu'i khusus di tradisi Melayu memang memiliki karakteristik tersendiri,

seperti: (a) berfokus pada kebutuhan yang praktis; (b) integrasi Adat dan Syariat; (c) penggunaan Bahasa Melayu yang kental.

D. Pengaruh Tafsir Maudhu'i Terhadap Kajian Al-Qur'an di Indonesia

Pendekatan tafsir maudhu'i pertama kali dipopulerkan oleh ulama-ulama besar Indonesia, seperti M. Quraish Shihab dalam berbagai karyanya, yang menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an secara sistematis untuk menjawab isu-isu kontemporer (Shihab M. Q., 2007). Hal ini menjadikan tafsir maudhu'i sebagai alat strategis dalam membangun kesadaran umat tentang relevansi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari (Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, 2013). Selain itu, metode ini juga diterapkan dalam kajian pendidikan Islam, yang mendukung pembelajaran berbasis tematik untuk memperdalam pemahaman siswa tentang nilai-nilai Al-Qur'an (Hamka, 1983).

Penerapan tafsir maudhu'i di Indonesia mencakup berbagai bentuk, mulai dari kajian akademik hingga penyampaian dakwah. Tokoh-tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan dan Buya Hamka menggunakan metode ini untuk menjelaskan relevansi Al-Qur'an terhadap isu-isu seperti keadilan sosial, toleransi, dan reformasi pendidikan (Yunus, 2003). Dengan pendekatan ini, tafsir maudhu'i mampu memperkuat integrasi antara teks suci dan realitas kehidupan, sehingga memberikan solusi yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat. Tafsir Maudhu'i, atau tafsir tematik juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kajian Al-Qur'an di Indonesia, terutama dalam menghadirkan relevansi ajaran Islam terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Berikut adalah beberapa pengaruh utamanya:

1) Mendorong Kajian Tematik di Perguruan Tinggi

Di banyak perguruan tinggi Islam di Indonesia, metode tafsir maudhu'i menjadi bagian integral dari kurikulum. Hal ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. Quraish Shihab, yang mengedepankan tafsir tematik dalam karyanya *Membumikan Al-Qur'an*. Metode ini mengajarkan mahasiswa untuk menelaah isu-isu kontemporer seperti lingkungan hidup, gender, atau ekonomi Islam melalui pendekatan Al-Qur'an yang holistik (Shihab M. Q., 2002). Tafsir Maudhu'i menjadi salah satu metode yang diutamakan juga di banyak perguruan tinggi Islam di Indonesia. Metode ini digunakan untuk melatih mahasiswa dalam menggali solusi Al-Qur'an terhadap masalah aktual seperti pluralisme, ekologi, dan keadilan sosial. Sebagai contoh, di Universitas Islam Negeri (UIN), pendekatan tafsir maudhu'i digunakan dalam mata kuliah kajian tematik Al-Qur'an untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu seperti gender, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Penekanan pada metode ini juga tercermin dalam berbagai penelitian mahasiswa, misalnya penelitian tentang konsep lingkungan dalam Al-Qur'an berdasarkan pendekatan maudhu'i.

2) Pengaruh pada Gerakan Sosial Islam

Tafsir maudhu'i juga berperan dalam mendorong aksi sosial berbasis Islam di Indonesia. KH. Ahmad Dahlan, meskipun tidak menghasilkan karya tafsir formal, menggunakan pendekatan tematik dalam tafsir QS. Al-Ma'un untuk membangun basis gerakan sosial Muhammadiyah. Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adalah manifestasi dari metode tafsir maudhu'i

3) Menghubungkan Kajian Al-Qur'an dengan Isu Kontemporer

Tafsir maudhu'i memungkinkan para akademisi dan ulama untuk menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat. Misalnya, dalam bidang hukum Islam, metode ini digunakan untuk mengatasi persoalan seperti keadilan gender, hak-hak perempuan, atau isu ekologis (Azra, 1999).

4) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Konteks Al-Qur'an

Dengan pendekatan maudhu'i, masyarakat diajak untuk memahami Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan di berbagai konteks. Karya Quraish Shihab, seperti *Wawasan Al-Qur'an*, menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an bisa dijelaskan berdasarkan tema seperti perdamaian, keadilan, dan pendidikan (Shihab M. Q., 1996).

5) Integrasi dalam Kajian Akademis

Di tingkat akademis, metode ini membuka peluang penelitian multidisipliner, di mana Al-Qur'an dipelajari bersama dengan bidang lain seperti sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Buku *Khazanah Tafsir Indonesia* oleh Islah Gusmian juga menggambarkan bagaimana tafsir maudhu'i menjadi alat penting dalam memahami perkembangan Islam di Nusantara (Gusmian, 2013).

6) Peningkatan Produksi Karya Ilmiah Berbasis Tafsir Maudhu'i

Penggunaan tafsir maudhu'i mendorong lahirnya berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun tesis. Artikel jurnal seperti "Kontribusi Tafsir Maudhu'i dalam Menjawab Tantangan Kontemporer" yang diterbitkan di *Jurnal Studi Al-Qur'an UIN Sunan Kalijaga* menyoroti bagaimana tafsir ini memberikan kerangka kerja bagi cendekiawan dalam menghadapi isu-isu modern. Karya seperti *Paradigma Tafsir Tematik* oleh Ahmad Rafiq menguraikan metodologi dan penerapan tafsir maudhu'i, khususnya di Indonesia (Rafiq, 2012).

7) Pengaruh terhadap Dakwah dan Kajian Populer

Metode ini juga berpengaruh dalam dakwah populer, di mana para dai atau ustaz menggunakan pendekatan maudhu'i untuk menjelaskan isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Buya Hamka, dalam *Tafsir Al-Azhar*, sering kali mengadopsi pendekatan ini untuk menjelaskan tema seperti ukhuwah, kepemimpinan, dan pendidikan, yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia (Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1983). Demikian pula, tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan sering menggunakan tema QS. Al-Ma'un untuk mendukung gerakan sosial Muhammadiyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa seiring berkembangnya pemikiran Islam modern dan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menjawab persoalan sosial-kontemporer, metode tafsir maudhu'i mulai diperkenalkan oleh beberapa mufasir Nusantara sebagai jalan alternatif yang lebih aplikatif dan relevan dalam kajian tafsir al-Qur'an. Mulai dari penafsiran dari Ulama dan tokoh Islam

yang ada di Nusantara hingga ke kalangan akademisi yang juga ikut berperan dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat melalui tafsir maudhu'i atau kajian tematik. Keberhasilan metode tafsir maudhu'i dalam memberikan jawaban terhadap isu-isu kontemporer menjadikannya sebagai salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam studi tafsir Al-Qur'an di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum.

Hasil produk daripada tafsir maudhu'i yang tidak hanya berupa kitab semata, ada yang berupa buku, artikel, kajian ceramah dan lain sebagainya. Semua ini merupakan buah pemikiran dari para tokoh tekemuka tempo dulu seperti tokoh-tokoh dari tanah Melayu dan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, seperti M. Quraish Shihab, Buya Hamka, Hasbi Ash-Shiddieqy, KH. Agus Salim hingga Ulama kontemporer saat ini seperti Prof. Nasaruddin Umar dan KH. Ahsin Sakho Muhammad memberikan warna tersendiri bagi Masyarakat untuk lebih memahami makna yang terkandung di dalam al-Qur'an. Tokoh-tokoh ini menggunakan metode tafsir maudhu'i dalam cara yang unik. Buya Hamka menyusun tafsir yang lebih formal, sedangkan KH. Agus Salim dan KH. Ahmad Dahlan menyampaikan gagasan mereka melalui ceramah dan implementasi langsung dalam kehidupan sosial. Mereka menunjukkan fleksibilitas metode ini dalam menjawab tantangan zaman.

Tafsir maudhu'i juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kajian al-Qur'an di Indonesia yang dapat dirasakan oleh kalangan akademisi dan juga Masyarakat awam. Ia memberikan dampak positif dalam memperluas wawasan umat Islam di Indonesia, memberikan solusi untuk berbagai persoalan kehidupan, dan mendekatkan ajaran Al-Qur'an dengan konteks kehidupan modern. Namun, pengembangannya memerlukan usaha yang berkesinambungan untuk menjaga akurasi dan relevansinya.

DAFTAR PUSTAKA

- (LPMQ), L. P.-Q. (2010). Tafsir Al-Qur'an Tematik. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an .
- Adi Pratama Awadin, d. A. (2023). Hakikat dan Urgensi Metode Tafsir Maudhui. Jurnal Mashadiruna, Vol 2, No 2.
- Ahmad Husnul Hakim, A. A. (2022). Tafsir Falsafi: Pemetaan Tipologi, Epistemologi, dan Implementasi. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, Volume 12 No.2.
- al-Raniri, N. a.-D. (2006). Sirat al-Mustaqim. (e. J. Putten, Ed.) Leiden: Berill.
- Ash-Shiddieqy, H. (1971). Tafsir An-Nur. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1975). Tafsir Al-Bayan. Jakarta: Bulan-intang.
- Azra, A. (1999). Tafsir Maudhu'i dan Kajian Islam di Indonesia. Studia Islamika.
- Dahlan, A. (1920). Himpunan Kajian Muhammadiyah. Yogyakarta: Muhammadiyah Press.
- Dialal, A. (2018). Tipologi Tafsir Maudhu'i di Indonesia. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Djalal, A. (2018). Tipologi Maudu'I Di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Gusmian, I. (2013). Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hafidhuddin, D. (1997). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Bandung: Gema Insani Press.

Hafidhuddin, D. (2005). *Manajemen Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Hamka. (1983). *Falsafah Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.

Iskandar, T. (1976). *Undang-Undang Melaka: Sebuah Kajian*. Jakarta: Pustaka Antara.

Izzan, A. (2014). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.

Muhammad, A. S. (2008). *Pengantar Ilmu Al-Quran*. Jakarta: 2008.

Muhammad, A. S. (2010). *Al-Quran dan Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: Penerbit UI.

Muslimin. (2019). *Kontribusi Tafsir Maudhui Dalam Memahami Al-Qur'an*. an-Nafs, 75-85.

Rafiq, A. (2012). *Paradigma Tafsir Tematik*. Yogyakarta: Gama Media.

Rahmatullah, H. M. (2021). *M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer*. Suhuf, 127-151.

Rahmatullah, M. (2021). *Sejarah dan Metodologi Tafsir di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Salim, A. (1948). *Artikel Kebangkitan Islam dan Al-Quran*. Soeara Islam.

Salim, A. (1948). *Tafsir Kepemimpinan dalam Islam*. Soeara Islam.

Sanaky, H. A. (2008). *Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]*. Al-Mawardi, 263-285.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Shihab, M. Q. (2002). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah (Vol. 4)*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Q. (1996). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Shihab, Q. (2007). *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.

Shihab, Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.

Singkel, A. R. (1982). *Tarjuman al-Mustafid*. (e. I. Hamid, Ed.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Umar, N. (2003). *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Bandung: Gramedia.

Umar, N. (2005). *Teologi Gender dalam Islam*. Jakarta: Paramadina.

Yafie, A. (2005). *Percikan Pemikiran Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Yafie, A. (2006). *Merajut Kebersamaan di Tengah Keberagaman*. Jakarta: Lentera Hati.

Yamani, M. T. (2015). *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*. J-PAI.

Yasif Maladi, d. W. (2021). Makna Tafsir Maudhui. In E. Z. Rahman, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhui* (pp. 1-16). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Yunus, M. (2003). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zuhdi, I. (2018). *Kajian Tafsir di Nusantara*. Surabaya: Al-Fatih Press.